



**BUPATI KOLAKA**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR **29** TAHUN 2017

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini berlaku setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas penyelenggaran negara dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme perlu menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - c. bahwa untuk memperkuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka diperlukan kerjasama sinergis antara Penyelenggara Negara

Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan



Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120 Tahun 2006;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian Dan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/57 pada Tanggal 28 April 2016 tentang Penegasan Kembali Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  4. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kolaka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah yang menjalankan Fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif dan Pejabat Lain Yang Fungsi Dan Tugas Pokoknya Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Negara atau Pejabat Publik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
13. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh

tanggung penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara memangku jabatannya;

14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara;
15. Pendaftaran LHKPN adalah penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara kepada KPK;
16. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh penyelenggara negara kepada publik;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan dan kewajaran harta kekayaan yang dicantumkan dalam LHKPN;
18. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh penyelenggara negara kepada KPK.
19. Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
20. Admin instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan instansinya.
21. Admin unit kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN dilingkungan unit kerjanya.

## **BAB II**

### **Maksud Dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendaftaran, pengumuman dan monitoring pelaksanaan LHKPN.



Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara dalam hal pelaporan harta kekayaan.

**BAB III**

**PENDAFTARAN LHKPN**

**Bagian Pertama**

***Penyampaian LHKPN***

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah, tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :
  - a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
  - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama penyelenggara negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang

- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media yang ditentukan oleh KPK.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
- a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas istri atau suami;
  - g. identitas anak;
  - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
  - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
  - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
  - k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan;
  - l. surat pernyataan.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
- a. melalui e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id); atau
  - b. mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau POS) dalam bentuk file excel yang telah di simpan dalam media penyimpanan data. Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn).
- (4) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon penyelenggara negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum menjadi penyelenggara negara



**Bagian kedua**  
**Penerimaan LHKPN**

Pasal 8

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administrasi atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (2) Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan formulir petunjuk pengisian.
- (3) Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh penyelenggara negara paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada penyelenggara negara mengenai bagian-bagian dari formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh penyelenggara negara.
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- (3) Dalam hal penyelenggara negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyelenggara negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

Pasal 10

Dalam hal hasil verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan tanda terima kepada penyelenggara negara.

**BAB IV**  
**PENGUMUMAN LHKPN**

Pasal 11

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh penyelenggara negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyelenggara negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik sebagai berikut :
  - a. media pengumuman KPK;
  - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
  - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional
- (3) Pengumuman harta kekayaan dapat dikuasakan ke KPK RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas harta kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

**BAB V**  
**PEMERIKSAAN LHKPN**

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK selama dan setelah penyelenggara negara menjabat.
- (2) Pemeriksaan LHKPN terhadap penyelenggara negara yang telah berakhir masa jabatannya atau pensiun, dilakukan sampai dengan batas waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berakhirnya

- (3) Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertentu.
- (4) Pemeriksaan LHKPN yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri didasarkan pada :
  - a. adanya penambahan harta yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan;
  - b. adanya penambahan atau pelepasan harta yang sumber perolehannya berasal dari hibah/hadiah/warisan dalam jumlah yang signifikan dari total harta kekayaan yang dilaporkan;
  - c. adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya; dan/atau
  - d. analisis lainnya yang berkaitan dengan profil jabatan, harta kekayaan dan penghasilan.
- (5) Pemeriksaan LHKPN yang dilaksanakan atas permintaan pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal dan pencegahan tindak pidana korupsi.
- (6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menggunakan hasil pemeriksaan LHKPN untuk tujuan selain dari alasan permintaan pemeriksaan.

#### Pasal 14

KPK melakukan pemeriksaan terhadap nilai, jumlah, jenis dan asal usul harta kekayaan penyelenggara negara yang diperoleh sebelum, selama dan setelah penyelenggara negara menjabat.

#### Pasal 15

Pemeriksaan dilakukan antara lain dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, mengonfirmasi, mengklarifikasi, mengevaluasi data dan informasi serta melakukan pengecekan lapangan.



Pasal 16

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan, KPK dapat meminta data/informasi atau keterangan kepada :
  - a. penyelenggara yang bersangkutan;
  - b. kementerian/lembaga/instansi pemerintah, lembaga negara atau swasta;
  - c. penyedia jasa keuangan antara lain bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan efek, pedagang valas;
  - d. penyedia barang dan jasa lainnya antara lain perusahaan property, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata/perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni/barang antik dan balai lelang;
  - e. notaris/pejabat pembuat akta tanah; dan
  - f. pihak lainnya.
- (2). Permintaan data/informasi atau keterangan kepada penyedia jasa keuangan dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus nasabah penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan, maka pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data/informasi atau keterangan yang diminta oleh KPK.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan oleh pegawai KPK dilakukan berdasarkan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPK dapat meminta bantuan tenaga ahli/professional.

Pasal 18

- (1) Setiap hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan LHKPN.
- (2) Tata cara pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur pemeriksaan LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan LHKPN bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan sebagai data awal untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).

Pasal 19

Dalam hal ditemukannya adanya indikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya maka KPK wajib menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK atau berkoordinasi dengan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**PENGELOLA LHKPN**

Pasal 20

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. koordinator LHKPN adalah Sekretaris Daerah;
  - b. wakil Koordinator 1 LHKPN adalah Inspektur Daerah;
  - c. wakil Koordinator 2 LHKPN adalah Kepala BKD Kab. Kolaka
  - d. administrator LHKPN adalah Pejabat yang ditunjuk oleh instansi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi

b. administrator LHKPN bertugas untuk :

- 1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
  - 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1) kedalam aplikasi e-LHKPN.
  - 3) mengingatkan wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
  - 4) memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.
- (4) Inspektur Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan penyelenggara negara dalam penyampaian LHKPN lingkup Pemerintah daerah.

#### Pasal 21

- (1) Setiap OPD dibentuk admin unit kerja pengelola aplikasi e-LHKPN.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
  - b. membuat/update daftar wajib lapor LHKPN;
  - c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling;
  - d. memonitor pelaporan LHKPN dimasing-masing OPD/unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada admin instansi;
- (3) Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN di masing-masing OPD /Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala OPD.

### **BAB VII**

### **SANKSI**

#### Pasal 22

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN atau tidak



Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Setiap Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sanksi Disiplin Tingkat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - b. pembebasan dari jabatan.
- (4) Penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BABA VIII**

### **TATA CARA PENJATUHAN SANKSI**

#### Pasal 23

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. apabila sampai dengan peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka penyelenggara negara wajib diperiksa terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan yang berlaku


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal **6 November** 2017

↓ BUPATI KOLAKA, ↓

↓  AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal **6 November 2017**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA,



↓ POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2017 NOMOR : **29**